



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARWIDODO Bin HADI MULYONO**
Tempat lahir : Sragen
U m u r/tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan WR. Supratman RT.005 RW.004 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/Pid.B / 2019/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-luka*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO berupa pidana penjara **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ballpoint ;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK (selaku istri Terdakwa) ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu ;Dikembalikan kepada korban yakni saksi JOHATI Bin AMBO KEMI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan tanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **SARWIDODO Bin HADI MULYONO**, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di daerah sekitar Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Penganiayaan terhadap Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 20.50 Wita Terdakwa dan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK (Istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO yang beralamat di Jl. Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan saat itu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI juga datang dengan ditemani oleh Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA dan Saksi ABDUL NASIR Bin ARBAIN, yang mana tujuan kedatangan Terdakwa bersama Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO tersebut adalah untuk memenuhi undangan dari Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO yang mencoba membantu atau menjembatani menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan antara Terdakwa, Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dengan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan cara melakukan mediasi serta klarifikasi terhadap Terdakwa, Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dan juga Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK mengenai tuduhan Terdakwa terhadap Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang menuduh Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ada hubungan dengan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK selaku istri sah Terdakwa. Sesampainya Terdakwa, Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK dan juga Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI di rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO kemudian mereka langsung masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO dan duduk di ruang tamu namun belum sempat ada pembicaraan sama sekali. Tidak lama kemudian Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO menerima panggilan telepon di Handphonenya sehingga Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO pergi agak menjauh dari ruang tamu untuk mengangkat panggilan telepon tersebut.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa langsung berdiri sambil menunjuk Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil mengatakan **"Kita bicara empat mata di luar"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sempat menengok ke arah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO yang saat itu sedang menerima telepon sehingga Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI langsung berdiri dan mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, karena Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengira Terdakwa hanya ingin berbicara dengan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI di teras rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO. Namun ternyata Terdakwa mengajak Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI untuk ikut dengannya dengan mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Masuk ke dalam mobil"**, lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Sebentar Mas"** kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO kembali dengan berpura-pura mengambil rokok di meja dengan diikuti oleh Terdakwa, lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI melihat lagi ke arah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO sambil memberikan kode dengan menganggukkan kepala kepada Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO namun Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO masih tidak ada tanggapan sehingga kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI langsung keluar lagi dari rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO bersama dengan Terdakwa dan pada saat di kaki lima rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Masuk ke mobil saya"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sempat berjalan menuju ke mobilnya untuk berpesan kepada Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA dan Saksi ABDUL NASIR Bin ARBAIN dengan mengatakan **"Kalian tunggu sebentar"** lalu Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA sempat menanyakan **"Bapak mau kemana?"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Dia (Terdakwa) mau ngobrol sama saya empat mata"** kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI berjalan dan masuk ke dalam mobil Terdakwa yakni mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 212 TA dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI duduk di kursi penumpang bagian depan bersebelahan dengan Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI pergi meninggalkan rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mengemudikan mobilnya menuju ke arah Desa Jelarai dan pada saat dekat lokasi jembatan Sei Jelarai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Keluarkan HP mu"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI pun mengeluarkan Handphonenya, kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI untuk mematikan Handphonenya, lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mematikan Handphonenya dan meletakkannya di atas dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sempat bertanya kepada Terdakwa **"Kita mau kemana Mas?"** lalu Terdakwa menjawab **"kita ada tempatnya nanti"** dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pistolnya dan menodongkan ke arah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil mengatakan **"Ini pistol, ini yang mengantar kamu ke kuburan dan ini yang mengantar saya ke penjara"** dan tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa meminta Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI untuk menyodorkan kedua tangannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menggunakan lakban warna bening yang Terdakwa ambil dari kotak yang berada di diantara tempat duduk bagian depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkaitkan kedua tangan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang sudah terikat ke handrem mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa mobinya ke daerah tanah gusuran yang berada di Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya. Setelah itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Tidak pernah"**. Terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung menampar pipi kiri Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menanyakan lagi **"Kamu jangan bohong"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Tidak"** kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kiri Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali. Selanjutnya Terdakwa menjalankan kembali mobilnya ke suatu tempat yang masih di sekitar tanah gusuran yang berada di Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **"Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?"**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI tetap menjawab "**Tidak Pernah**", kemudian Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya tersebut lebih dari 10 (Sepuluh) kali dan setiap Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**Tidak Pernah**" Terdakwa selalu menampar Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI "**istri saya sudah mengaku, kenapa kamu tidak mengaku**" dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**tidak ada mas**" lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI secara berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali. Terdakwa yang masih merasa emosi kemudian mengambil sebuah Bollpoint yang berada di dashboard mobil yang kemudian Terdakwa menyelipkan Bollpoint tersebut di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI, setelah itu Terdakwa menekan kedua jari Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI "**istri saya sudah mengaku, kamu masih mengelak**" dan sekitar 1 (Satu) menit kemudian baru Terdakwa melepaskan tekanan terhadap kedua jari Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dan mengambil Bollpoint tersebut, lalu Terdakwa memukulkan Bollpoint tersebut ke arah kepala bagian depan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sekitar 4 (Empat) kali. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI "**sekarang begini saja, kamu yang bicara saya yang diam**" lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengatakan "**Saya ngomong apa?**" kemudian Terdakwa mengatakan "**Kamu ngomong kok malah nanya**" sambil Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menggunakan tangan kanannya dan perbuatan tersebut Terdakwa ulangi sekitar 4 (Empat) kali sampai Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI merasakan telinganya berdenging hingga akhirnya Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengatakan "**Ok Mas saya mengaku**" lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone miliknya yang disimpan di depan dashboard mobil lalu Terdakwa menyalakan lampu ruangan mobil bagian depan lalu Terdakwa mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan mengatakan "**Kamu betul pernah tidur dengan istri saya kan?**" dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab "**Tidak ada mas**" lalu Terdakwa yang semakin merasa emosi langsung menaruh Handphonenya tersebut ke tempat semula lalu Terdakwa langsung memukul bagian dahi kanan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga kepala Saksi JOHARI Bin AMBO

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



KEMI tersandar ke kaca jendela pintu mobil, kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ke posisi semula lalu Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali yang diarahkan pada bagian rahang Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sebelah kanan, lalu Terdakwa mengatakan **"Kalau kamu mengaku, kamu akan saya siksa sampai pagi, sampai kamu pingsan, sampai mati saya tidak peduli"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Ok mas saya mengaku"** kemudian Terdakwa mengambil Handphonenya kembali yang diarahkan ke wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan tujuan untuk merekam sambil mengatakan **"Betul kamu pernah tidur dengan istri saya?"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Tidak ada"**, hal tersebut membuat Terdakwa semakin merasa emosi lalu Terdakwa menaruh kembali Handphonenya tersebut di dashboard mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian dahi Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil Terdakwa berteriak **"Kamu buat saya kesal, jangan sampai hilang kesabaran saya"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Ok mas saya mengaku mas"**, lalu Terdakwa mengambil kembali Handphonenya tersebut kemudian mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dengan tujuan untuk merekam Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sambil Terdakwa mengatakan **"Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Iya"** kemudian Terdakwa menanyakan **"Dimana?"** lalu Saksi Korban JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"Di hotel harmonis"** lalu Terdakwa kembali menanyakan **"Berapa malam?"** lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"1 (Satu)"** lalu Terdakwa bertanya lagi **"Berapa kali"** dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menjawab **"1 (Satu)"**. Setelah itu Terdakwa berhenti menganiaya Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI lalu Terdakwa hendak membawa kembali Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI menuju ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, namun sebelum kembali menuju ke rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, Terdakwa melepas ikatan lakban di tangan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI. Kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa dan Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI sampai di rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO lalu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI langsung turun dari mobil Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO dengan diikuti Terdakwa dari belakang dan bertemu dengan Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



ANDIN ABDUL MALIK dan Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO. Melihat kondisi wajah Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang lebam-lebam, Saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK sempat bertanya kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI **“Kenapa kamu?”**, lalu Terdakwa langsung menjawab **“habis kupukuli dia”**. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO untuk memberikan minum kepada Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI. Setelah itu Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI berpamitan kepada Saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO untuk pulang. Atas kejadian yang Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI alami tersebut ia merasa keberatan dan kemudian melaporkannya ke bagian Dit Reskrim Polda Kaltara ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JOHARI Bin AMBO KEMI mengalami luka robek pada gendang telinga kanan, luka robek pada gendang telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, serta perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, sebagaimana Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06 / RHS / RM-RSU / 2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DITA VIOLITA, dengan **Hasil Pemeriksaan** :

- a. Kepala ditemukan terdapat robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan ukuran enam sentimeter kali tujuh sentimeter, bengkak di pipi kiri ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter, bengkak di leher kanan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bengkak di kepala sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, bengkak di kepala sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan;
- b. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- c. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- d. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- e. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



- f. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
- g. Anggota tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

yang pada **Kesimpulannya** :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama JOHARI, tanggal lahir Sesayap, Sembilan bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, Empat Puluh Tujuh Tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Beluan RT. 05 Sesayap Kab. Tana Tidung, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, korban tidak diopname ;

Perbuatan Terdakwa **SARWIDODO Bin HADI MULYONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JOHARI Bin AMBO KEMI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengalami peristiwa / kejadian penganiayaan yang dilakukan Sdr. SARWIDODO pada tanggal 7 Maret 2019 sekitar jam 21.15 di dalam mobil milik Sdr. SARWIDODO didaerah sekitar Desa Gunung seriang Rt. 04 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - Bahwa Seingat saya selama ini saya tidak pernah mempunyai masalah dengan Sdr. SARWIDODO tetapi pada saat itu tiba-tiba Sdr. SARWIDODO menuduh saya selingkuh dan pernah tidur dengan Istrinya (Sdri. ANDIN SITI AISYAH) pada tahun 2004;
 - Bahwa Saya memang kenal dengan Sdr. SARWIDODO tetapi selama ini saya tidak ada hubungan sama sekali dengan Sdr. SARWIDODO ;
 - Bahwa Sebelum melakukan penganiayaan Sdr. SARWIDODO melakukan penganiayaan terhadap saya pada saat itu dengan cara Sdr. SARWIDODO menampar dan sambil memukul pada bagian wajah saya tetapi sebelumnya Sdr. SARWIDODO menodong saya dengan menggunakan pistol yang telah disimpan dipinggangnya yang kemudian

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



kedua tangan saya diikat dengan menggunakan lakban warna putih yang saat itu tangan saya dikaitkan dengan handel rem mobil Sdr. SARWIDODO;

- Bahwa Yang mengikat atau membungkus tangan saya dengan menggunakan lakban tersebut adalah Sdr. SARWIDODO sendiri dengan cara pertama – tama Sdr. SARWIDODO miminta tangan saya tetapi saya menyodorkan tangan kanan saya lalu Sdr. SARWIDODO bilang "tangan kamu dua-duanya" lalu saya menyodorkan kedua tangan saya kemudian Sdr. SARWIDODO langsung menangkap kedua tangan saya dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Sdr. SARWIDODO mengambil lakban dibagian belakang tempat duduknya lalu tangan kiri Sdr. SARWIDODO langsung membelitkan lakban pada pergelangan kedua tangan saya dengan posisi tangan saya menyilang lalu kedua tangan saya yang telah dilakban dikaitkan ke handel rem mobil Sdr. SARWIDODO;
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa sepengetahuan saya maksud dan tujuan Sdr. SARWIDODO mengikat kedua tangan saya dengan menggunakan lakban tersebut yaitu agar Sdr. SARWIDODO dapat melakukan penganiayaan terhadap saya dengan leluasa dengan cara menampar dan memukul saya dengan menggunakan tangan kanannya sampai apa yang dimau atau dikehendaki Sdr. SARWIDODO dari saya tercapai dan setelah tercapai kemauannya atau keinginannya ikatan lakban pada kedua tangan saya tersebut atas permintaan saya baru dibukakan kembali oleh Sdr. SARWIDODO tetapi saya tidak tahu apa maksud Sdr. SARWIDODO membuka ikatan kedua tangan saya tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saya lakban tersebut diambil oleh Sdr. SARWIDODO dari dalam mobil Sdr. SARWIDODO sendiri jadi menurut saya lakban tersebut milik Sdr. SARWIDODO yang telah disiapkan dari rumahnya;
- Bahwa Awalnya saya tidak tahu tetapi setelah Sdr. SARWIDODO melakukan penganiayaan tersebut baru saya mengerti kalau Sdr. SARWIDODO melakukan penganiayaan terhadap saya tersebut karena saya dituduh pernah berhubungan dengan istrinya (Sdri. ANDIN SITI AISYAH);
- Bahwa Pada saat itu saya tidak ingat Sdr. SARWIDODO menampar saya dengan menggunakan tangan kanan bagian dalam lebih dari 10 (sepuluh) kali sedangkan Sdr. SARWIDODO menampar saya dengan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



menggunakan tangan kanan bagian punggung tangan juga lebih dari 10 (sepuluh) kali dan kalau Sdr. SARWIDODO melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali, Seingat saya pada saat itu Sdr. SARWIDODO menampar serta memukul saya dengan menggunakan tangan tangan kanan;

- Bahwa Pada awalnya mula kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 20.50 wita memenuhi undangan Sdr. HARDILAN yang mengundang saya kerumahnya untuk difasilitasi antara saya dengan Sdr. SARWIDODO yang telah menuduh saya ada hubungan dengan istri Sdr. SARWIDODO (Sdri. ANDIN SITI AISYAH) dan pada saat itu saya ditemani oleh Sdri. CARLINA dengan Sdr. M. NASIR tetapi sesampai di rumah Sdr. HARDILAN Sdri. CARLENA dengan Sdr. M. NASIR tidak turun dari mobil hanya menunggu didalam mobil sedangkan saya sendiri turun lalu langsung masuk kedalam rumah Sdr. HARDILAN dan sekitar 5 (lima) menit datang Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) sendirian yang langsung duduk didalam rumah Sdr. HARDILAN dan tidak lama datang juga Sdr. SARWIDODO datang yang langsung masuk kedalam rumah Sdr. HARDILAN yang langsung berjabat tangan dengan Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) tetapi pada saat saya menyodorkan tangan saya Sdr. SARWIDODO tidak menyambut tangan saya kemudian Sdr. SARWIDODO langsung duduk dengan posisi yang duduk dekat pintu masuk Sdr. SARWIDODO kemudian disamping kirinya adalah Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) lalu saya dan disebelah kiri saya adalah Sdr. HARDILAN dan sebelum ada pembicaraan sama sekali tiba-tiba Sdr. HARDILAN berdiri mengambil HP lalu berbicara di HP tersebut tetapi saya tidak dengan siapa Sdr. HARDILAN berbicara di HP tersebut dan sekitar jam 21.15 wita Sdr. SARWIDODO langsung berdiri sambil menunjuk saya dengan bilang kepada saya "kita bicara empat mata diluar" lalu saya menengok ke Sdr. HARDILAN tetapi tidak ada tanggapan dari Sdr. HARDILAN, karena tidak ada tanggapan dari Sdr. HARDILAN sehingga saya langsung berdiri mengikuti Sdr. SARWIDODO keluar rumah, karena saya kira Sdr. SARWIDODO hanya ingin bicara dengan saya dikaki lima rumah tetapi ketika saya di kaki lima rumah tiba-tiba Sdr. SARWIDODO bilang kepada saya "masuk kedalam mobil" lalu saya bilang "sebenar mas" kemudian saya masuk kedalam rumah kembali dengan berpura-pura mengambil rokok dimeja sambil saya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



melihat kearah Sdr. HARDILAN sambil memberi kode dengan menganggukkan kepala saya tetapi Sdr. HARDILAN tidak ada tanggapan yang pada saat saya masuk kedalam rumah tersebut dibelakang saya ada Sdr. SARWIDODO mengikuti, lalu saya langsung keluar rumah lagi dengan diikuti Sdr. SARWIDODO dan diluar rumah atau kaki lima rumah Sdr. SARWIDODO bilang "masuk kemobil saya" lalu saya jalan menuju kemobil saya untuk berpesan kepada Sdri. CARLENA dengan Sdr. M. NASIR "kalian tunggu sebentar" LALU Sdri. CARLENA bilang "bapak mau kemana" lalu saya menjawab "dia mau ngobrol sama saya empat mata" lalu saya langsung jalan kemobil Sdr. SARWIDODO kemudian langsung masuk kedalam mobil bagian depan sebelah kiri, lalu Sdr. SARWIDODO masuk kedalam mobilnya sebelah kanan bagian depan (tempat duduk sopir) kemudian Sdr. SARWIDODO membawa jalan saya dengan menggunakan mobilnya tersebut menuju kearah jelarai dan pada saat dekat jembatan sei jelarai Sdr. SARWIDODO bilang "keluarkan HP mu" lalu saya mengeluarkan HP saya, lalu Sdr. SARWIDODO bilang lagi "matikan" lalu HP saya matikan kemudian HP saya letakkan didasbort mobil, lalu saya bertanya "kita mau kemana mas" lalu Sdr. SARWIDODO bilang "kita ada tempatnya nanti" dan tidak lama Sdr. SARWIDODO mengeluarkan pistolnya yang ditodongkan kearah kepala saya sambil bilang "ini pistol, ini yang mengantar kamu kekuburan dan ini yang mengantar saya kepenjara" tetapi saya tidak tahu didaerah mana mobil saat itu karena gelap dan tidak lama mobil dibelokkan oleh Sdr. SARWIDODO keluar dari jalan aspal kearah kiri tetapi tidak jauh masuknya kemudian Sdr. SARWIDODO menghentikan mobil tersebut kemudian Sdr. SARWIDODO meminta tangan saya lalu saya menyodorkan tangan kanan saya saja tetapi Sdr. SARWIDODO meminta kedua tangan saya lalu saya menyodorkan kedua tangan saya lalu Sdr. SARWIDODO langsung menangkap kedua tangan saya dengan menggunakan tangan kirinya dan tidak lama tangan kanan Sdr. SARWIDODO memegang kedua tangan saya sedangkan tangan kirinya mengambil lakban dibelakang tempat duduk Sdr. SARWIDODO yang kemudian kedua tangan dililit dengan lakban warna putih oleh Sdr. SARWIDODO tetapi saya tidak tahu dimana Sdr. SARWIDODO menaruh atau menyimpan pistolnya tersebut dan setelah kedua tangan saya terikat dengan lakban baru Sdr. SARWIDODO bertanya kepada saya "kamu pernah tidur dengan istri saya kan" lalu saya jawab "tidak pernah"

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



lalu Sdr. SARWIDODO menampar saya sekali dengan menggunakan tangan kanan bagian dalam mengenai bagian pipi kiri saya, lalu Sdr. SARWIDODO bilang lagi "kamu jangan bohong" saya jawab "tidak" kemudian Sdr. SARWIDODO menampar saya lagi sekali dengan menggunakan tangan kanannya bagian dalam pada bagian pipi kiri saya dan perbuatan Sdr. SARWIDODO berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian Sdr. SARWIDODO menjalankan mobilnya membawa saya ke suatu tempat tetapi saya tidak tahu tempat tersebut karena posisi gelap dan sesampainya ditempat tersebut Sdr. SARWIDODO memarkirkan mobilnya setelah itu Sdr. SARWIDODO menambah ikatan lakban pada kedua tangan saya dan setelah itu Sdr. SARWIDODO bilang kepada saya "kamu pernah tidur dengan istri saya kan" lalu saya jawab "tidak pernah" kemudian Sdr. SARWIDODO mengulangnya lagi pertanyaan yang sama kepada saya lalu saya jawab "tidak pernah" dan pertanyaan tersebut diulang lebih dari 10 (sepuluh) dan setiap saya menjawab tidak pernah, Sdr. SARWIDODO selaku menampar saya, sampai Sdr. SARWIDODO bilang "istri saya sudah mengaku, kenapa kamu tidak mengaku" lalu saya bilang "tidak ada mas" lalu Sdr. SARWIDODO menampar pipi kanan saya dengan menggunakan tangan kanan bagian punggung dan perbuatan tersebut berulang-ulang sampai lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian Sdr. SARWIDODO mengambil sesuatu barang yang bentuknya seperti bolpoint yang berada didasbord mobil posisinya dekat setitr atau kemudi mobil yang kemudian benda tersebut diselipkan diantara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan saya lalu setelah itu Sdr. SARWIDODO menekan kedua jari tangan saya tersebut sambil Sdr. SARWIDODO bilang "istri saya sudah mengaku, kamu masih mengelak" dan sekitar 1 (satu) menit baru Sdr. SARWIDODO melepaskan tekanan terhadap kedua jari saya tersebut dan mengambil benda yang bentuknya seperti bolpoint tersebut, lalu Sdr. SARWIDODO memukulkan benda seperti bolpoint tersebut kearah kepala bagian depan dengan posisi seperti orang menusuk sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian benda tersebut disimpan kembali ditempat semula, lalu Sdr. SARWIDODO bilang "sekarang begini saja kamu yang bicara saya yang diam" lalu saya bilang "saya ngomong apa" kemudian Sdr. SARWIDODO bilang "kamu ngomong kok malah nanya" sambil tangan kanan Sdr. SARWIDODO menampar pipi kanan saya dengan menggunakan tangan kanan bagian punggung dan perbuatan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



tersebut diulang ulang oleh Sdr. SARWIDODO sekitar 4 (empat) kali, sampai telinga saya berbunyi mendengar sehingga saya tidak sanggup atas perbuatan Sdr. SARWIDODO tersebut sehingga saya bilang "ok mas saya mengaku" lalu Sdr. SARWIDODO mengambil HP (Hand phone) miliknya yang disimpan didepan dasbort mobil yang posisinya didepan setir mobil dengan menggunakan tangan kanannya lalu Sdr. SARWIDODO menyalakan lampu ruangan mobil bagian depan mengarahkan kameranya kemuka saya, lalu Sdr. SARWIDODO bilang "kamu betul pernah tidur dengan istri saya kan" kemudian saya menjawab "tidak ada mas" lalu Sdr. SARWIDODO langsung menaruh HPnya tersebut pada tempat semula di dasbort mobilnya dan setelah itu Sdr. SARWIDODO langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan pada bagian dahi sebelah kanan sebanyak sekali sehingga kepala saya tersandar kekaca pintu mobil kemudian Sdr. SARWIDODO menarik kepala saya sampai posisi saya kembali seperti semula lalu Sdr. SARWIDODO memukul dengan menggunakan tangan kanannya sekali lagi yang diarahkan pada bagian rahang saya sebelah kanan, lalu Sdr. SARWIDODO bilang "kalau kamu mengaku, kamu akan saya siksa sampai pagi, sampai kamu pingsan, sampai mati saya tidak peduli" lalu saya menjawab "ok mas saya mengaku" kemudian Sdr. SARWIDODO mengambil HPnya kembali yang diarahkan kemuka saya dengan tujuan untuk merekam saya sambil bilang "betul kamu pernah tidur dengan istri saya kan" lalu saya menjawab "tidak ada" lalu Sdr. SARWIDODO menaruh kembali HPnya tersebut didasbort mobil kemudian Sdr. SARWIDODO langsung memukul saya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dahi saya sambil berteriak "kamu buat saya kesal, jangan sampai hilang kesabaran saya" lalu saya bilang "ok mas saya mengaku mas" lalu Sdr. SARWIDODO mengambil kembali HPnya tersebut kemudian diarahkan kemuka saya dengan tujuan merekam saya sambil bilang "kamu pernah tidur dengan istri saya kan" lalu saya menjawab "iya" kemudian Sdr. SARWIDODO bilang "dimana" lalu saya menjawab "dihotel harmonis" lalu Sdr. SARWIDODO bilang "berapa malam" lalu saya menjawab "1 (satu)" lalu Sdr. SARWIDODO bilang "berapa kali" lalu saya menjawab "1 (satu)" lalu Sdr. SARWIDODO melihat rekaman di HPnya tersebut dan tidak lama HP tersebut diletakkan kembali didasbort mobil lalu Sdr. SARWIDODO menyalakan lampu mobil hendak jalan tetapi sebelum

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



mobil jalan saya bilang kepada Sdr. SARWIDODO "mas bisakah dibuka ikatan ini, tangan saya sudah kram" lalu Sdr. SARWIDODO bilang "sebentar" sambil memutar mobilnya dan pada saat mobilnya menuju kejalan raya, saya bilang lagi "mas tolong buka tangan saya sudah kram" lalu Sdr. SARWIDODO menghentikan mobilnya lalu membuka ikatan lakban ditangan saya tersebut dengan menggunakan keduanya sendiri dan setelah itu Sdr. SARWIDODO menjalankan kembali menuju kerumah Sdr. HARDILAN dan sekitar jam 00.00 wita mobil sampai dirumah Sdr. HARDILAN lalu saya langsung turun dari mobil kemudian langsung masuk kedalam rumah Sdr. HARDILAN dengan diikuti Sdr. SARWIDODO dari belakang saya dan dirumah tersebut saya bertemu dengan Sdri. ANDIN SITI AISYAH dan Sdr. HARDILAN, tiba-tiba Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) bilang "kenapa begitu cara mas" lalu Sdr. SARWIDODO menjawab tetapi saya tidak jelas mendengarnya seingat saya ada kata-kata Sdr. SARWIDODO agar Sdr. HARDILAN memberi saya air minum lalu Sdr. HARDILAN memberi saya air minum tetapi saya menolaknya dan selain itu seingat saya ada Sdr. SARWIDODO bilang kepada Sdri. ANDIN SITI AISYAH(Istri Sdr. SARWIDODO) "dia sudah ngaku pernah tidur sama kamu" sambil memperlihatkan HPnya, lalu Sdr. ANDIN SITI AISYAH (ISTRI Sdr. SARWIDODO) melihat kesaya langsung sambil berkata "ow JO dimana kita tidur sama-sama, kapan kita tidur sama-sama" lalu saya menjawab "eh, sudahlah" lalu Sdr. HARDILAN bilang "mas kalau benar bilang aja, kalau tidak bilang juga" tetapi saya tidak menanggapi, lalu Sdr. HARDILAN bilang lagi "mas kalau mau istirahat, istirahatlah" lalu saya langsung berdiri kemudian jalan pergi keluar rumah menuju ke mobil dengan diikuti oleh Sdr. HARDILAN sampai saya masuk kedalam mobil untuk istirahat di Hotel tetapi diperjalanan saya tidak menuju kehotel melainkan menuju ke Rumah sakit umum tanjung selor untuk berobat dan setelah saya berobat dari rumah sakit tanjung selor tersebut saya langsung melaporkan ke polda bagian Dit Reskrim agar kejadian tersebut dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saya memang kenal dengan Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) tersebut sejak saya masih sekolah SMA dan selain itu saya juga pernah kerja sekantor dengan Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) didinas pertanian pemda malinau sekitar pada tahun 2002 dan sepengetahuan saya pada tahun 2010 saya pindah ke pemda

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



KTT sedangkan Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) pindah ke Pemkot Tarakan dan selama ini dari sejak saya SMA sampai sekarang saya tidak pernah ada hubungan pribadi dengan Sdri. ANDIN SITI AISYAH (istri Sdr. SARWIDODO) selain hubungan kerja;

- Bahwa Pada saat saya membuat pengakuan yang direkam oleh Sdr. SARWIDODO tersebut karena saya sudah tidak tahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. SARWIDODO yang telah memukuli saya selama hampir 2 (dua) jam ditambah dengan ancaman Sdr. SARWIDODO mengatakan bahwa kalau saya tidak mengaku saya akan disiksa sampai pagi, sampai pingsan bahkan sampai mati, sehingga saya membuat pengakuan tersebut sedangkan selama ini saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa benar mobil warna hitam jenis kijang inova tersebut milik Sdr. SARWIDODO yang dipakai untuk melakukan penganiayaan terhadap saya pada saat itu;
- Bahwa pendapat saya tentang apa yang telah dilakukan oleh Sdr. SARWIDODO terhadap saya tersebut saya tidak terima dan meminta agar diproses menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak akan maafkan, karna kalau terdakwa berniat meminta maaf harusnya dari jauh jauh hari sebelum perkara masuk harusnya terdakwa sudah meminta maaf ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan ada keterangannya yang tidak benar bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan telapak tangan bukan dengan tangan terkepal dan hanya memukul pipi kanan dan kiri saksi bukan telinga saksi dan Terdakwa tidak menodongkan pistol kepada saksi hanya meletakkan pistol di atas dashboard mobil untuk menunjukan kepada saksi ;

2. CARLENA Anak dari PAULUS BINA, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di jalan Semangka samping ATM BNI Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saksi mengetahui bahwa saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dipukuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi JOHARI adalah atasan saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Tidung ;
- Bahwa saksi dan JOHARI pergi ke Tanjung Selor dengan menggunakan mobil untuk menghadiri acara dinas di Tanjung Selor dan di Tanjung

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Selor saksi ABDUL NASIR yang dulu merupakan bawahan saksi JOHARI ikut bergabung dengan saksi dan saksi JOHARI dimana saksi ABDUL NASIR menjadi sopir mobil ;

- Bahwa kemudian saksi JOHARI meminta saksi ABDUL NASIR untuk menuju rumah saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO di Jalan Semangka untuk urusan pribadi ;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi HARDILAN, saksi JOHARI turun dan masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN sedangkan saksi dan saksi ABDUL NASIR tetap berada di dalam mobil ;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang mobil di sebelah mobil saksi dan turun seorang laki-laki dan seorang perempuan dan masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN ;
 - Bahwa kemudian saksi JOHARI keluar bersama laki-laki tersebut menuju mobil yang dibawa laki-laki tersebut dan saksi JOHARI sempat berkata kepada saksi bahwa ia mau berbicara empat mata dengan laki-laki tersebut kemudian saksi JOHARI dan laki-laki tersebut masuk ke mobil an pergi sekitar pukul 21.00 Wita ;
 - Bahwa lama di tunggu kemudian saksi berulang kali menghubungi handphone saksi JOHARI namun handphone saksi JOHARI tidak aktif ;
 - Bahwa sekitar pukul 00.03 Wita kemudian mobil laki-laki tersebut datang kembali saksi HARDILAN, kemudian saksi JOHARI dan laki-laki tersebut turun dan masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN, tidak lama kemudian saksi JOHARI keluar dari rumah saksi HARDILAN dan masuk ke dalam mobil saksi dan saksi ABDUL NASIR ;
 - Bahwa saksi dan saksi ABDUL NASIR kaget karena muka saksi JOHARI bengkak dan lebam dan saksi JOHARI mengatakan bahwa ia telah dipukuli oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi JOHARI meminta saksi dan saksi ABDUL NASIR menemani saksi JOHARI melaporkan kejadian tersebut kepada Propam Polda ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
3. ABDUL NASIR Bin ARBAIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di jalan Semangka samping ATM BNI Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saksi mengetahui bahwa saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dipukuli oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



- Bahwa saksi adalah dulu bawahan saksi JOHARI ;
 - Bahwa saksi dihubungi saksi JOHARI bahwa ia sedang berada di Tanjung Selor dan minta ditemani oleh saksi untuk menyopiri mobil saksi JOHARI kemudian saksi dijemput oleh saksi JOHARI yang bersama saksi CARLENA Anak dari PAULUS BINA kemudian saksi bersama saksi JOHARI dan saksi CARLENA pergi dengan menggunakan mobil ;
 - Bahwa Bahwa kemudian saksi JOHARI meminta saksi untuk menuju rumah saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO di Jalan Semangka untuk urusan pribadi ;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi HARDILAN, saksi JOHARI turun dan masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN sedangkan saksi dan saksi CARLENA tetap berada di dalam mobil ;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang mobil di sebelah mobil saksi dan turun seorang laki-laki dan seorang perempuan dan masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN ;
 - Bahwa kemudian saksi JOHARI keluar bersama laki-laki tersebut menuju mobil yang dibawa laki-laki tersebut dan saksi JOHARI sempat berkata kepada saksi CARLENA bahwa ia mau berbicara empat mata dengan laki-laki tersebut kemudian saksi JOHARI dan laki-laki tersebut masuk ke mobil dan pergi ;
 - Bahwa lama di tunggu kemudian saksi dan saksi CARLENA berulang kali menghubungi handphone saksi JOHARI namun handphone saksi JOHARI tidak aktif ;
 - Bahwa sekitar pukul 00.03 Wita kemudian mobil laki-laki tersebut datang kembali saksi HARDILAN, kemudian saksi JOHARI dan laki-laki tersebut turun dan masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN, tidak lama kemudian saksi JOHARI keluar dari rumah saksi HARDILAN dan masuk ke dalam mobil saksi dan saksi CARLENA ;
 - Bahwa saksi dan saksi CARLENA kaget karena muka saksi JOHARI bengkak dan lebam dan saksi JOHARI mengatakan bahwa ia telah dipukuli oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi JOHARI meminta saksi dan saksi CARLENA menemani saksi JOHARI melaporkan kejadian tersebut kepada Propam Polda ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
4. ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di jalan Semangka samping ATM BNI Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saksi mengetahui bahwa saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dipukuli oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa sedangkan saksi JOHARI adalah bekas atasan saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Malinau pada tahun 2003 ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran dimana Terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dengan saksi JOHARI, kemudian saksi meminta tolong kepada saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO untuk memediasi menyelesaikan masalah tersebut dengan memanggil saksi JOHARI untuk mengklarifikasi kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi HARDILAN memanggil saksi JOHARI untuk datang ke rumah saksi HARDILAN, kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke rumah saksi HARDILAN di jalan Semangka samping ATM BNI untuk bertemu dengan saksi JOHARI ;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi JOHARI di rumah saksi HARDILAN kemudian duduk di ruang tamu, kemudian saksi HARDILAN menelpon dan menjauh lalu Terdakwa mengajak saksi JOHARI untuk keluar untuk berbicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi JOHARI pergi dengan menggunakan Mobil Innova milik Terdakwa pada pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa kemudian pukul 24.00 Wita Terdakwa dan saksi JOHARI kembali ke rumah saksi HARDILAN dengan keadaan muka saksi JOHARI bengkak dan lebam, saksi lalu bertanya kenapa dengan saksi JOHARI dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi JOHARI telah mengaku dan dipukuli oleh Terdakwa lalu saksi JOHARI diberi minum dan kemudian pulang ;
- Bahwa dulu sewaktu masih sekantor, saksi JOHARI menyukai saksi;
- Bahwa sewaktu tugas bersama ke Tarakan, sewaktu di Hotel Harmonis Tarakan saksi JOHARI sempat meminta untuk satu kamar dengan saksi dan saksi menolak dan ketika saksi berada di kamar saksi JOHARI masuk ke dalam kamar saksi dan meminta saksi tidur bersama dengan Terdakwa namun saksi menolak lalu Terdakwa keluar kamar ;
- Bahwa tidak pernah terjadi persetubuhan antara saksi dengan saksi JOHARI ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pindah dari Dinas Pertanian Kabupaten Malinau ke Pemkot Tarakan saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan saksi JOHARI;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberi tanggapan ;
5. HARDILAN Bin WIRO SUMARTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah saksi jalan Semangka samping ATM BNI Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saksi mengetahui bahwa saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dipukuli oleh Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK yang merupakan istri Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk melakukan mediasi antara Terdakwa dengan saksi ANDIN dimana Terdakwa telah menuduh saksi ANDIN telah berselingkuh dengan saksi JOHARI dan meminta saksi untuk memanggil saksi JOHARI untuk mengklarifikasi kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi JOHARI meminta datang ke Tanjung Selor dan melakukan klarifikasi kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 saksi JOHARI datang ke rumah saksi, lalu saksi menghubungi saksi ANDIN untuk meminta Terdakwa dan saksi ANDIN datang ke rumah saksi ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi JOHARI lalu mereka duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada telpon masuk dan saksi menerima telpon tersebut dan menjauh untuk berbicara, setelah saksi selesai menerima telpon ternyata Terdakwa dan saksi JOHARI telah keluar menggunakan Mobil Innova milik Terdakwa dan saksi ANDIN tidak tahu kemana Terdakwa saksi JOHARI pergi ;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Handphone saksi JOHARI namun tidak aktif dan saksi menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak di jawab lalu saksi pergi keluar untuk mencari mereka namun tidak ketemu lalu saksi pulang ke rumah ;
 - Bahwa kemudian pukul 24.00 Wita Terdakwa dan saksi JOHARI kembali ke rumah saksi dengan keadaan muka saksi JOHARI bengkok dan lebam, saksi lalu bertanya kenapa dengan saksi JOHARI dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi JOHARI telah mengaku dan dipukuli oleh

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi memberi minum kepada saksi JOHARI ;

- Bahwa kemudian saksi JOHARI keluar hendak pulang dan di antar oleh saksi dan saksi JOHARI mengatakan kepada saksi akan melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06 / RHS / RM-RSU / 2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DITA VIOLITA, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan ukuran enam sentimeter kali tujuh sentimeter, bengkak di pipi kiri ukuran lima belas sentimeter kali delapan sentimeter, bengkak di leher kanan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, bengkak di kepala sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, bengkak di kepala sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

yang pada **Kesimpulannya** :

Pada pemeriksaan penderita perempuan yang bernama BELLA MERANG yang menurut keterangan berusia dua puluh satu tahun, ditemukan luka memar serta bengkak diduga akibat kekerasan Tumpul. Luka tersebut



memerlukan tindakan perawatan luka ringan, serta penderita masih dapat menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 21.15 wita di dalam mobil milik Terdakwa di daerah sekitar Desa Gunung Seriang Rt. 04 Kel. Tanjung Selor hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK yang merupakan istri Terdakwa bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Terdakwa menuduh saksi ANDIN telah berselingkuh dengan saksi JOHARI ;
- Bahwa kemudian saksi ANDIN meminta tolong kepada saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO melakukan mediasi dengan memanggil saksi JOHARI untuk bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN di telpon saksi HARDILAN untuk datang ke rumahnya di Jalan Semangka karena saksi JOHARI sudah ada di rumah saksi HARDILAN ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan saksi ANDIN dengan menggunakan mobil datang ke rumah saksi HARDILAN kemudian Terdakwa dan saksi ANDIN masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN dan bertemu dengan saksi JOHARI dan saksi HARDILAN kemudian saksi , Terdakwa, saksi ANDIN , saksi JOHARI dan saksi HARDILAN duduk di ruang tamu rumah saksi HARDILAN ;
- Bahwa kemudian saksi HARDILAN tiba-tiba berdiri dan menelpon seseorang lalu menjauh dari tempat duduk, kemudian Terdakwa Terdakwa langsung berdiri sambil menunjuk Saksi JOHARI sambil mengatakan “Kita bicara empat mata di luar” dan Saksi JOHARI langsung berdiri dan mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARDILAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “Masuk ke dalam mobil”, lalu Saksi JOHARI menjawab “Sebentar Mas” kemudian Saksi JOHARI masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN kembali untuk mengambil rokok di meja dengan diikuti oleh Terdakwa, kemudian Saksi



JOHARI langsung keluar lagi dari rumah Saksi HARDILAN bersama dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “Masuk ke mobil saya” lalu Saksi JOHARI masuk ke dalam mobil Terdakwa yakni mobil Toyota Kijang Innova dan Saksi duduk di kursi penumpang bagian depan bersebelahan dengan Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JOHARI pergi meninggalkan rumah Saksi HARDILAN ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mengemudikan mobilnya menuju ke arah Desa Jelarai dan pada saat dekat lokasi jembatan Sei Jelarai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “Keluarkan HP mu” lalu Saksi JOHARI pun mengeluarkan Handphonenya, kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI untuk mematikan Handphonenya, lalu Saksi JOHARI mematikan Handphonenya dan meletakkannya di atas dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Saksi JOHARI sempat bertanya kepada Terdakwa “Kita mau kemana Mas?” lalu Terdakwa menjawab “kita ada tempatnya nanti” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pistolnya dan meletakkannya di atas dashboard mobil untuk menunjukan kepada Saksi JOHARI sambil mengatakan “Ini pistol, ini yang mengantar kamu ke kuburan dan ini yang mengantar saya ke penjara” dan tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta Sdr. JOHARI mengeluarkan handphone milik Sdr. JOHARI tersebut adalah untuk dimatikan, dan tujuannya handphone tersebut dimatikan supaya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI untuk menyodorkan kedua tangannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Saksi JOHARI menggunakan lakban warna bening yang Terdakwa ambil dari kotak yang berada di diantara tempat duduk bagian depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkaitkan kedua tangan Saksi JOHARI yang sudah terikat ke handrem mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bertanya kepada JOHARI Saksi “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak pernah”. Terdakwa kemudian langsung menampar pipi kiri Saksi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan telapak tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menanyakan lagi “Kamu jangan bohong” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak” kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kiri Saksi JOHARI



dengan menggunakan telapak tangan kanannya berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya ke areal gusuran tanah di daerah Gunung Seriang lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali bertanya kepada saksi JOHARI “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” dan Saksi JOHARI tetap menjawab “Tidak Pernah”, kemudian Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya tersebut lebih dari 10 (Sepuluh) kali dan setiap Saksi JOHARI menjawab “Tidak Pernah” Terdakwa selalu menampar Saksi JOHARI sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “istri saya sudah mengaku, kenapa kamu tidak mengaku” dan Saksi JOHARI menjawab “tidak ada mas” lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi JOHARI secara berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah Bollpoint yang berada di dashboard mobil yang kemudian Terdakwa menyelipkan Bollpoint tersebut di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi JOHARI JOHARI, setelah itu Terdakwa menekan kedua jari Saksi JOHARI tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “istri saya sudah mengaku, kamu masih mengelak” dan sekitar 1 (Satu) menit kemudian baru Terdakwa melepaskan tekanan terhadap kedua jari Saksi JOHARI dan mengambil Bollpoint tersebut, lalu Terdakwa mengetukkan Bollpoint tersebut ke arah kepala bagian depan Saksi JOHARI sekitar 4 (Empat) kali;
- Terdakwa menerangkan jika ia tidak pernah memukul telinga kiri dan telinga kanan Sdr. JOHARI dan juga tidak pernah sampai memukul bagian leher Sdr. JOHARI, Terdakwa mengatakan hanya menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. JOHARI, dan posisi tangan Terdakwa tidak mengepal
- Bahwa Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “sekarang begini saja, kamu yang bicara saya yang diam” lalu Saksi JOHARI mengatakan “Saya ngomong apa?” kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu ngomong kok malah nanya” sambil Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi JOHARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) kali akhirnya Saksi JOHARI mengatakan “Ok Mas saya mengaku” ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil Handphone miliknya yang disimpan di depan dashboard mobil lalu Terdakwa menyalakan lampu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



ruangan mobil bagian depan lalu Terdakwa mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi JOHARI dengan mengatakan “Kamu betul pernah tidur dengan istri saya kan?” dan Saksi JOHARI menjawab “Tidak ada mas” lalu Terdakwa yang semakin merasa emosi langsung menaruh Handphonenya tersebut ke tempat semula lalu Terdakwa langsung memukul bagian dahi kanan Saksi JOHARI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan hingga kepala Saksi JOHARI tersandar ke kaca jendela pintu mobil, lalu Terdakwa mengatakan “Kalau kamu mengaku, kamu akan saya siksa sampai pagi, sampai kamu pingsan, sampai mati saya tidak peduli” lalu Saksi JOHARI menjawab “Ok mas saya mengaku” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphonenya kembali yang diarahkan ke wajah Saksi JOHARI dengan tujuan untuk merekam sambil mengatakan “Betul kamu pernah tidur dengan istri saya?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak ada”, lalu Terdakwa menaruh kembali Handphonenya tersebut di dashboard mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian dahi Saksi JOHARI sambil Terdakwa berteriak “Kamu buat saya kesal, jangan sampai hilang kesabaran saya” lalu Saksi JOHARI menjawab “Ok mas saya mengaku mas” ;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil kembali Handphonenya tersebut kemudian mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI dengan tujuan untuk merekam Saksi JOHARI sambil Terdakwa mengatakan “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Iya” kemudian Terdakwa menanyakan “Dimana?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Di hotel harmonis” lalu Terdakwa kembali menanyakan “Berapa malam?” lalu Saksi JOHARI menjawab “1 (Satu)” lalu Terdakwa bertanya lagi “Berapa kali” dan Saksi JOHARI menjawab “1 (Satu)”
- Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa merekam pengakuan dari Sdr. JOHARI adalah sebagai bukti untuk Terdakwa sendiri
- Bahwa Setelah itu Terdakwa berhenti memukul Saksi JOHARI lalu Terdakwa melepas ikatan lakban di tangan Saksi JOHARI kemudian Terdakwa membawa kembali Saksi JOHARI menuju ke rumah Saksi HARDILAN ;



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi HARDILAN lalu Saksi JOHARI langsung turun dari mobil Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN dengan diikuti Terdakwa dari belakang dan bertemu dengan Saksi ANDIN yang bertanya kepada Saksi JOHARI "Kenapa kamu?", lalu Terdakwa langsung menjawab "habis kupukuli dia" Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi HARDILAN untuk memberikan minum kepada Saksi JOHARI Setelah itu Saksi JOHARI berpamitan kepada Saksi HARDILAN untuk pulang ;
 - Bahwa bahwa Terdakwa memukuli saksi JOHARI untuk membuat saksi JOHARI mengaku telah berselingkuh dengan saksi ANDIN ;
 - Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi JOHARI berboncengan sepeda motor dengan saksi ANDIN sewaktu masih sama-sama bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Malinau pada tahun 2003 dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi ANDIN dan saksi JOHARI pernah melakukan perjalanan dinas bersama ke Tarakan ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ballpoint ;
- 1 (satu) buah lakban warna bening ;
- 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di daerah sekitar Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Terdakwa telah memukul saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ;
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK yang merupakan istri Terdakwa bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Terdakwa menuduh saksi ANDIN telah berselingkuh dengan saksi JOHARI ;



3. Bahwa benar saksi ANDIN dengan saksi JOHARI adalah teman sekantor pada Dinas Pertanian Kabupaten Malinau pada tahun 2003 dan kemudian saksi ANDIN pindah ke Pemkot Tarakan dan pada tahun 2010 saksi JOHARI pindah ke Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Tidung ;
4. Bahwa benar kemudian saksi ANDIN meminta tolong kepada saksi HARDILAN Bin WIRO SUMARTO melakukan mediasi dengan memanggil saksi JOHARI untuk bertemu dengan Terdakwa ;
5. Bahwa benar kemudian saksi JOHARI ditelpon oleh saksi HARDILAN untuk datang ke rumah saksi HARDILAN di Jalan Semangka Tanjung Selor untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa dengan saksi ANDIN dan saksi JOHARI diminta datang untuk mengklarifikasi kepada Terdakwa bahwa tidak ada hubungan antara saksi JOHARI dengan saksi ANDIN dengan di mediasi oleh saksi HARDILAN
6. Bahwa benar kemudian saksi JOHARI datang ke Tanjung Selor dengan ditemani oleh Saksi CARLENA Anak Dari PAULUS BINA dan Saksi ABDUL NASIR Bin ARBAIN dengan menggunakan mobil, kemudian menuju rumah saksi HARDILAN di Jalan Semangka, sesampainya di rumah saksi HARDILAN, kemudian saksi JOHARI masuk sendiri ke rumah saksi HARDILAN dan bertemu dengan HARDILAN sedangkan saksi CARLENA dan saksi ABDUL NASIR tetap berada di mobil ;
7. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan saksi ANDIN dengan menggunakan mobil kemudian mereka masuk ke dalam rumah saksi HARDILAN dan bertemu dengan saksi JOHARI dan saksi HARDILAN kemudian saksi JOHARI, saksi HARDILAN, Terdakwa dan saksi ANDIN duduk di ruang tamu rumah saksi HARDILAN
8. Bahwa benar kemudian saksi HARDILAN tiba-tiba berdiri dan menelpon seseorang lalu menjauh dari tempat mereka duduk, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil menunjuk Saksi JOHARI sambil mengatakan “Kita bicara empat mata di luar” dan Saksi JOHARI sempat menengok ke arah Saksi HARDILAN tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HARDILAN yang saat itu sedang menerima telepon sehingga Saksi JOHARI langsung berdiri dan mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARDILAN ;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi JOHARI untuk ikut dengannya dengan mengatakan kepada Saksi JOHARI “Masuk ke dalam mobil”, lalu Saksi JOHARI menjawab “Sebentar Mas” kemudian Saksi JOHARI masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN kembali dengan berpura-pura mengambil rokok di meja dengan diikuti oleh Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



JOHARI melihat lagi ke arah Saksi HARDILAN sambil memberikan kode dengan menganggukkan kepala kepada Saksi HARDILAN namun Saksi HARDILAN masih tidak ada tanggapan sehingga kemudian Saksi JOHARI langsung keluar lagi dari rumah Saksi HARDILAN bersama dengan Terdakwa ;

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “Masuk ke mobil saya” lalu Saksi JOHARI sempat berjalan menuju ke mobilnya untuk berpesan kepada Saksi CARLENA dan Saksi ABDUL dengan mengatakan “Kalian tunggu sebentar” lalu Saksi CARLENA sempat menanyakan “Bapak mau kemana?” dan Saksi JOHARI menjawab “Dia (Terdakwa) mau ngobrol sama saya empat mata” kemudian Saksi JOHARI berjalan dan masuk ke dalam mobil Terdakwa yakni mobil Toyota Kijang Innova dan Saksi JOHARI duduk di kursi penumpang bagian depan bersebelahan dengan Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JOHARI pergi meninggalkan rumah Saksi HARDILAN ;
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa mengemudikan mobilnya menuju ke arah Desa Jelarai dan pada saat dekat lokasi jembatan Sei Jelarai Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Keluarkan HP mu” lalu Saksi JOHARI pun mengeluarkan Handphonenya, kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI untuk mematikan Handphonenya, lalu Saksi JOHARI mematikan Handphonenya dan meletakkannya di atas dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Saksi JOHARI sempat bertanya kepada Terdakwa “Kita mau kemana Mas?” lalu Terdakwa menjawab “kita ada tempatnya nanti” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pistolnya dan menodongkan ke arah Saksi JOHARI sambil mengatakan “Ini pistol, ini yang mengantarkan kamu ke kuburan dan ini yang mengantarkan saya ke penjara” dan tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya ;
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI untuk menyodorkan kedua tangannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Saksi JOHARI menggunakan lakban warna bening yang Terdakwa ambil dari kotak yang berada di diantara tempat duduk bagian depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkaitkan kedua tangan Saksi JOHARI yang sudah terikat ke handrem mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi JOHARI “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak pernah”. Terdakwa kemudian langsung menampar pipi kiri Saksi JOHARI sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Terdakwa menanyakan lagi “Kamu jangan bohong” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak” kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kiri Saksi JOHARI dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali ;

- 13.** Bahwa benar kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya ke areal gusuran tanah di daerah Gunung Seriang lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali bertanya kepada “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” dan Saksi JOHARI tetap menjawab “Tidak Pernah”, kemudian Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya tersebut lebih dari 10 (Sepuluh) kali dan setiap Saksi JOHARI menjawab “Tidak Pernah” Terdakwa selalu menampar Saksi JOHARI sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “istri saya sudah mengaku, kenapa kamu tidak mengaku” dan Saksi JOHARI menjawab “tidak ada mas” lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi JOHARI secara berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali ;
- 14.** Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil sebuah Bollpoint yang berada di dashboard mobil yang kemudian Terdakwa menyelipkan Bollpoint tersebut di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi JOHARI, setelah itu Terdakwa menekan kedua jari Saksi tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “istri saya sudah mengaku, kamu masih mengelak” dan sekitar 1 (Satu) menit kemudian baru Terdakwa melepaskan tekanan terhadap kedua jari Saksi JOHARI dan mengambil Bollpoint tersebut, lalu Terdakwa memukulkan Bollpoint tersebut ke arah kepala bagian depan Saksi JOHARI sekitar 4 (Empat) kali ;
- 15.** Bahwa benar Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “sekarang begini saja, kamu yang bicara saya yang diam” lalu Saksi JOHARI mengatakan “Saya ngomong apa?” kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu ngomong kok malah nanya” sambil Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi JOHARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) kali sampai Saksi JOHARI merasakan telinganya berdenging hingga akhirnya Saksi JOHARI mengatakan “Ok Mas saya mengaku” ;
- 16.** Bahwa benar Terdakwa langsung mengambil Handphone miliknya yang disimpan di depan dashboard mobil lalu Terdakwa menyalakan lampu ruangan mobil bagian depan lalu Terdakwa mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi JOHARI dengan mengatakan “Kamu betul pernah tidur dengan istri saya kan?” dan Saksi JOHARI menjawab “Tidak ada mas”

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



lalu Terdakwa yang semakin merasa emosi langsung menaruh Handphonenya tersebut ke tempat semula lalu Terdakwa langsung memukul bagian dahi kanan Saksi JOHARI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga kepala Saksi JOHARI tersandar ke kaca jendela pintu mobil, kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi ke posisi semula lalu Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali yang diarahkan pada bagian rahang Saksi JOHARI sebelah kanan, lalu Terdakwa mengatakan “Kalau kamu mengaku, kamu akan saya siksa sampai pagi, sampai kamu pingsan, sampai mati saya tidak peduli” lalu Saksi JOHARI menjawab “Ok mas saya mengaku” ;

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil Handphonenya kembali yang diarahkan ke wajah Saksi JOHARI dengan tujuan untuk merekam sambil mengatakan “Betul kamu pernah tidur dengan istri saya?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak ada”, lalu Terdakwa menaruh kembali Handphonenya tersebut di dashboard mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian dahi Saksi JOHARI sambil Terdakwa berteriak “Kamu buat saya kesal, jangan sampai hilang kesabaran saya” lalu Saksi JOHARI menjawab “Ok mas saya mengaku mas” ;

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil kembali Handphonenya tersebut kemudian mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI dengan tujuan untuk merekam Saksi JOHARI sambil Terdakwa mengatakan “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Iya” kemudian Terdakwa menanyakan “Dimana?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Di hotel harmonis” lalu Terdakwa kembali menanyakan “Berapa malam?” lalu Saksi JOHARI menjawab “1 (Satu)” lalu Terdakwa bertanya lagi “Berapa kali” dan Saksi JOHARI menjawab “1 (Satu)”

19. Bahwa benar Setelah itu Terdakwa berhenti memukul Saksi JOHARI lalu Terdakwa melepas ikatan lakban di tangan Saksi JOHARI kemudian Terdakwa membawa kembali Saksi JOHARI menuju ke rumah Saksi HARDILAN ;

20. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi HARDILAN lalu Saksi JOHARI langsung turun dari mobil Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN dengan diikuti Terdakwa dari belakang dan bertemu dengan Saksi ANDIN yang bertanya kepada Saksi JOHARI “Kenapa kamu?”, lalu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Terdakwa langsung menjawab “habis kupukuli dia” Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi HARDILAN untuk memberikan minum kepada Saksi JOHARI Setelah itu Saksi JOHARI berpamitan kepada Saksi HARDILAN untuk pulang ;

21. Bahwa benar kemudian saksi JOHARI masuk ke dalam mobil saksi JOHARI yang ditanya oleh saksi CARLENA dan saksi ABDUL NASIR kenapa wajah saksi JOHARI dan saksi JOHARI jawab habis dipukuli Terdakwa, kemudian saksi JOHARI minta ditemani untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Propam Polda ;

22. Bahwa benar Terdakwa memukuli saksi JOHARI untuk membuat saksi JOHARI mengaku telah berselingkuh dengan saksi ANDIN karena Terdakwa pernah melihat saksi JOHARI berboncengan sepeda motor dengan saksi ANDIN sewaktu masih sama-sama bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Malinau pada tahun 2003 dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi ANDIN dan saksi JOHARI pernah melakukan perjalanan dinas bersama ke Tarakan;

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi JOHARI menderita mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06 / RHS / RM-RSU / 2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DITA VIOLITA, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama JOHARI, tanggal lahir Sesayap, Sembilan bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, Empat Puluh Tujuh Tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Beluan RT. 05 Sesayap Kab. Tana Tidung, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, korban tidak diopname ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



- A. Barangsiapa ;
- B. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa ialah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan **penganiayaan** itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (**Vide; Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894**) ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Vide : buku “ **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan** “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "**penganiayaan**" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang" ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "*perasaan tidak enak*", "*rasa sakit*", "*luka*", dan "*merusak kesehatan*":

1. "*perasaan tidak enak*" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya ;
2. "*rasa sakit*" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya ;
3. "*luka*" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;
4. "*merusak kesehatan*" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di daerah sekitar Desa Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Terdakwa telah memukul saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dengan saksi ANDIN dengan menggunakan mobil datang ke rumah saksi HARDILAN dan bertemu dengan saksi JOHARI dan saksi HARDILAN kemudian, Terdakwa, saksi ANDIN saksi JOHARI dan saksi HARDILAN duduk di ruang tamu rumah saksi HARDILAN kemudian saksi HARDILAN tiba-tiba berdiri dan menelpon seseorang lalu menjauh dari tempat mereka duduk, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil menunjuk Saksi JOHARI sambil mengatakan "Kita bicara empat mata di luar" dan Saksi JOHARI sempat menengok ke arah Saksi HARDILAN tetapi tidak ada tanggapan dari Saksi HARDILAN yang saat itu sedang menerima telepon



sehingga Saksi JOHARI langsung berdiri dan mengikuti Terdakwa keluar dari rumah Saksi HARDILAN ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi JOHARI untuk ikut dengannya dengan mengatakan kepada Saksi “Masuk ke dalam mobil”, lalu Saksi JOHARI menjawab “Sebentar Mas” kemudian Saksi JOHARI masuk ke dalam rumah Saksi HARDILAN kembali dengan berpura-pura mengambil rokok di meja dengan diikuti oleh Terdakwa, lalu Saksi JOHARI melihat lagi ke arah Saksi HARDILAN sambil memberikan kode dengan menganggukkan kepala kepada Saksi HARDILAN namun Saksi HARDILAN masih tidak ada tanggapan sehingga kemudian Saksi JOHARI langsung keluar lagi dari rumah Saksi HARDILAN bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “Masuk ke mobil saya” lalu Saksi JOHARI sempat berjalan menuju ke mobilnya untuk berpesan kepada Saksi CARLENA dan Saksi ABDUL dengan mengatakan “Kalian tunggu sebentar” lalu Saksi CARLENA sempat menanyakan “Bapak mau kemana?” dan Saksi JOHARI menjawab “Dia (Terdakwa) mau ngobrol sama saya empat mata” kemudian Saksi JOHARI berjalan dan masuk ke dalam mobil Terdakwa yakni mobil Toyota Kijang Innova dan Saksi JOHARI duduk di kursi penumpang bagian depan bersebelahan dengan Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi JOHARI pergi meninggalkan rumah Saksi HARDILAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mengemudikan mobilnya menuju ke arah Desa Jelarai dan pada saat dekat lokasi jembatan Sei Jelarai Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Keluarkan HP mu” lalu Saksi JOHARI pun mengeluarkan Handphonenya, kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI untuk mematikan Handphonenya, lalu Saksi JOHARI mematikan Handphonenya dan meletakkannya di atas dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Saksi JOHARI sempat bertanya kepada Terdakwa “Kita mau kemana Mas?” lalu Terdakwa menjawab “kita ada tempatnya nanti” dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan pistolnya dan menodongkan ke arah Saksi JOHARI sambil mengatakan “Ini pistol, ini yang mengantarkan kamu ke kuburan dan ini yang mengantarkan saya ke penjara” dan tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian Terdakwa meminta Saksi JOHARI untuk menyodorkan kedua tangannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Saksi JOHARI menggunakan lakban warna bening yang Terdakwa ambil dari kotak yang berada di diantara tempat duduk bagian depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkaitkan kedua tangan Saksi JOHARI yang sudah terikat ke handrem mobil Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



bertanya kepada Saksi JOHARI “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak pernah”. Terdakwa kemudian langsung menampar pipi kiri Saksi JOHARI sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa menanyakan lagi “Kamu jangan bohong” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak” kemudian Terdakwa kembali menampar pipi kiri Saksi JOHARI dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobilnya ke areal gusuran tanah di daerah Gunung Seriang lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan kembali bertanya kepada “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” dan Saksi JOHARI tetap menjawab “Tidak Pernah”, kemudian Terdakwa mengulangi lagi pertanyaannya tersebut lebih dari 10 (Sepuluh) kali dan setiap Saksi JOHARI menjawab “Tidak Pernah” Terdakwa selalu menampar Saksi JOHARI sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “istri saya sudah mengaku, kenapa kamu tidak mengaku” dan Saksi JOHARI menjawab “tidak ada mas” lalu Terdakwa menampar pipi kanan Saksi JOHARI secara berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah Bollpoint yang berada di dashboard mobil yang kemudian Terdakwa menyelipkan Bollpoint tersebut di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi JOHARI, setelah itu Terdakwa menekan kedua jari Saksi tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “istri saya sudah mengaku, kamu masih mengelak” dan sekitar 1 (Satu) menit kemudian baru Terdakwa melepaskan tekanan terhadap kedua jari Saksi JOHARI dan mengambil Bollpoint tersebut, lalu Terdakwa memukulkan Bollpoint tersebut ke arah kepala bagian depan Saksi JOHARI sekitar 4 (Empat) kali Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHARI “sekarang begini saja, kamu yang bicara saya yang diam” lalu Saksi JOHARI mengatakan “Saya ngomong apa?” kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu ngomong kok malah nanya” sambil Terdakwa kembali menampar pipi kanan Saksi JOHARI menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) kali sampai Saksi merasakan telinganya berdenging hingga akhirnya Saksi mengatakan “Ok Mas saya mengaku” lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone miliknya yang disimpan di depan dashboard mobil lalu Terdakwa menyalakan lampu ruangan mobil bagian depan lalu Terdakwa mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi JOHARI dengan mengatakan “Kamu betul pernah tidur dengan istri saya kan?” dan Saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



JOHARI menjawab “Tidak ada mas” lalu Terdakwa yang semakin merasa emosi langsung menaruh Handphonenya tersebut ke tempat semula lalu Terdakwa langsung memukul bagian dahi kanan Saksi JOHARI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga kepala Saksi JOHARI tersandar ke kaca jendela pintu mobil, kemudian Terdakwa menarik kepala Saksi JOHARI ke posisi semula lalu Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali yang diarahkan pada bagian rahang Saksi JOHARI sebelah kanan, lalu Terdakwa mengatakan “Kalau kamu mengaku, kamu akan saya siksa sampai pagi, sampai kamu pingsan, sampai mati saya tidak peduli” lalu Saksi JOHARI menjawab “Ok mas saya mengaku” ;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphonenya kembali yang diarahkan ke wajah Saksi JOHARI dengan tujuan untuk merekam sambil mengatakan “Betul kamu pernah tidur dengan istri saya?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Tidak ada”, lalu Terdakwa menaruh kembali Handphonenya tersebut di dashboard mobil kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi JOHARI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (Dua) kali pada bagian dahi Saksi JOHARI sambil Terdakwa berteriak “Kamu buat saya kesal, jangan sampai hilang kesabaran saya” lalu Saksi JOHARI menjawab “Ok mas saya mengaku mas” lalu Terdakwa mengambil kembali Handphonenya tersebut kemudian mengarahkan kamera Handphonenya ke arah wajah Saksi JOHARI dengan tujuan untuk merekam Saksi JOHARI sambil Terdakwa mengatakan “Kamu pernah tidur dengan istri saya kan?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Iya” kemudian Terdakwa menanyakan “Dimana?” lalu Saksi JOHARI menjawab “Di hotel harmonis” lalu Terdakwa kembali menanyakan “Berapa malam?” lalu Saksi JOHARI menjawab “1 (Satu)” lalu Terdakwa bertanya lagi “Berapa kali” dan Saksi JOHARI menjawab “1 (Satu)” Setelah itu Terdakwa berhenti memukul Saksi JOHARI lalu Terdakwa melepas ikatan lakban di tangan Saksi JOHARI kemudian Terdakwa membawa kembali Saksi JOHARI menuju ke rumah Saksi HARDILAN ;

Menimbang bahwa tindakan perbuatan Terdakwa memukul saksi JOHARI Bin AMBO KEMI dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi JOHARI menderita mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06 / RHS / RM-RSU / 2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DITA VIOLITA, dengan **Hasil Pemeriksaan** : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama JOHARI, tanggal lahir Sesayap, Sembilan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu, Empat Puluh Tujuh Tahun, pekerjaan PNS, agama Islam, alamat Jl. Beluan RT. 05 Sesayap Kab. Tana Tidung, pada pemeriksaan ditemukan adanya robekan gendang telinga pada telinga kanan dan bekuan darah berwarna kemerahan di telinga kanan, terdapat robekan gendang telinga di telinga kiri, bengkak di pipi kanan, bengkak di pipi kiri, bengkak di leher kanan, bengkak di kepala sebelah kiri, bengkak di kepala sebelah kanan, tampak perdarahan pada mata kiri dan berwarna kemerahan, korban tidak diopname ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Penganiayaan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang dibantah oleh terdakwa, terdakwa hanya menampar dan tidak memukul. Lalu terkait pistol Terdakwa mengakui bahwa pistol tersebut adalah mainan bukan asli terhadap bantahan terdakwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan menampar yang diakui terdakwa mempunyai akibat yang dengan memukul dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri korban, sedangkan senjata pistol yang diperlihatkan terdakwa didalam mobil kepada saksi JOHARI Bin AMBO KEMI yang diakui oleh terdakwa bahwa senjata tersebut adalah senjata mainan majelis hakim memandang bahwa meskipun diakui hanya senjata mainan oleh terdakwa akan tetapi jika serang anggota polisi yang memperlihatkannya maka wajar jika saksi JOHARI Bin AMBO KEMI melihat senjata pistol tersebut membuat efek psikologis ketakutan pada diri saksi JOHARI Bin AMBO KEMI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pleidoi dari Terdakwa yang meminta Majelis Hakim agar meringkan hukuman terdakwa dari tuntutan Jaksa penuntut umum yang terlalu berat dimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut didasari oleh emosi terdakwa yang tidak bisa dikontrol karena mendapat laporan dari istri terdakwa sering digoda oleh saksi JOHARI Bin AMBO KEMI, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan di luar kesadaran, emosional, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan termasuk salah satu alasan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar (vide : **Pasal 44 KUHP s/d Pasal 52 KUHP**) akan tetapi Majelis Hakim menyadari keadaan psikologi terdakwa yang mendapat laporan dari istri terdakwa, dimana istri terdakwa sering digoda oleh saksi

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHARI Bin AMBO KEMI bahkan sampai diajak tidur bersama maka majelis hakim mengabulkan permintaan terdakwa yang mana mengenai berapa lama pengurangannya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ballpoint dan 1 (satu) buah lakban warna bening adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa melakukan kejahatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam, 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA dan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA adalah milik Terdakwa sehingga diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu adalah milik saksi JOHARI Bin AMBO KEMI maka diperintahkan dikembalikan kepada JOHARI Bin AMBO KEMI ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol yang diperlihatkan di persidangan karena tidak dilakukan penyitaan maka Majelis tidak mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;
- Terdakwa adalah Polisi yang seharusnya bisa mengayomi ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARWIDODO Bin HADI MULYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ballpoint ;
 - 1 (satu) buah lakban warna bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu saksi ANDIN SITI AISYAH Binti ANDIN ABDUL MALIK ;

- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada JOHARI Bin AMBO KEMI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2019 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 3 OKTOBER 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H